



P U T U S A N
Nomor 1471 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD GAZALI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pelabuhan, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
2. **FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
3. **FAUZI BAHRIS**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep; Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Hartono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12A Pandian Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **NYONYA MARHAMAH**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bintaro III Utama Blok AP/45 RT.11, RW.08, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, sekarang di Kebayoran Residence, Kebayoran View Blok G Nomor 11, Bintaro Sektor 7, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Saleh, S.H., Advokat, berkantor di Jalan P. Sudirman, Nomor 17, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014;
2. **MOHAMMAD, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Rokem 3/41 RT 3, RW 6, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari Surabaya dan beralamat pula di Kantor Notaris Mohammad, S.H., M.Kn., Jalan KH. Moh. Cholil Nomor 123, Blok C-2 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kota Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Saleh, S.H., Advokat, berkantor di Jalan P. Sudirman, Nomor 17, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014;

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016



3. **NYONYA SORAYA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Desa Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;

4. **ABDULLAH MAHRUS**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 144 Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;

5. **FATIMA BAFADAL**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 144 Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

D a n

IRA ANGGRAENI, S.H., Notaris, berkantor di Jalan Irama Nomor 11 Kabupaten Sumenep;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding dan Turut Terlawan/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa awal mula permasalahan diawali oleh adanya surat pemberitahuan dari Pengadilan Sumenep Nomor W 14.U15/779/Pdt/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 (*vide* bukti copy surat terlampir) tentang pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara Nomor 05/Pdt.Eks/2007/PN.Smp. atas permohonan Para Terlawan (Terlawan I dan Terlawan II) terhadap:
 - Sebidang tanah berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1099;
2. Bahwa, pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2008 tersebut (*vide* bukti copy berita acara sita eksekusi terlampir), ternyata bukan terhadap “sebuah rumah batu, saja” akan tetapi terhadap “3 (tiga) buah bangunan rumah dari batu”, di atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara selokan;
 - Sebelah timur tanah RB.M.Tahir, Luluk Base, Sayyid Hamid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan Jalan Urip Sumoharjo;
 - Sebalah Barat tanah H.M. Nomor 804 SU. Nomor 2870 tahun 98 (Ahmad Faisal);
3. Bahwa, 2 (dua) buah bangunan rumah batu yang ikut ter-sita eksekusi tersebut adalah bukan milik Para Termohon Sita Eksekusi (Terlawan IV, TerlawanV) melainkan adalah milik Para Pelawan (Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III);
4. Bahwa 2 (dua) buah bangunan rumah batu tersebut diatas, dari dahulu sampai sekarang dikuasai serta ditempati oleh Para Pelawan, disamping itu bangunan-bangunan rumah tersebut berdiri sendiri-sendiri dan terpisah dari bangunan rumah milik Terlawan IV (Abdullah Mahrus), hal mana yang satu telah dibangun oleh orang tua Pelawan I (Mohammad Gazali) pada tahun 1978, sedang sebuah bangunan rumah lagi dibangun oleh Pelawan II dan Pelawan III pada tahun 2001 yang kesemuanya ditempati oleh Para Pelawan;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan sita eksekusi tanggal 9 Januari 2008 terhadap bangunan-bangunan rumah dari batu tersebut, Para Pelawan tidak berada di daerah Sumenep, akan tetapi berada di luar Kota Sumenep malahan berada di luar negeri sedang bekerja, yakni bekerja di Jakarta & Malaysia, sehingga Para Pelawan “tidak mengetahui adanya pelaksanaan sita eksekusi” tersebut;
6. Bahwa 2 (dua) buah bangunan rumah dari batu milik Para Pelawan, yang berdiri di atas tanah yang dikenal Sertifikat Hak Milik Nomor 1099, terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas:
- Sebelah utara Selokan;
 - Sebelah timur tanah RB.M.Tahir, Luluk Base, Sayyid Hamid;
 - Sebelah selatan Jalan Urip Sumoharjo;
 - Sebelah Barat Tanah Hak Milik Nomor 804 (Ahmad Faisal);
- Selanjutnya 2 (dua) buah bangunan rumah dari batu tersebut agar disebut sebagai “Bangunan-bangunan Rumah Sengketa”;
7. Bahwa setelah Para Pelawan datang dari bekerja di Jakarta dan Malaysia pada pertengahan bulan Nopember 2014 sewaktu pelaksanaan hajatan pernikahan keluarga di Sumenep, Para Pelawan baru mengetahui perihal adanya sita eksekusi tersebut diatas terhadap bangunan-bangunan rumah sengketa milik Para Pelawan tersebut. Para Pelawan menanyakan kepada Terlawan IV (Abdullah Bahrus) tentang perihal tersebut, hal mana menurut Terlawan IV bahwa sita eksekusi tersebut diatas disebabkan karena adanya permohonan Terlawan I dan Terlawan II atas dasar perjanjian hutang

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang dengan jaminan tertanggal 05 Oktober 2006 Nomor 11 dan tertanggal 20 Desember 2006 Nomor 35 dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 02/A.P.H.T/II/10/2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 05/A.P.H.T/ I/12/2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ira Anggraini, S.H., (Turut Terlawan);

8. Bahwa Para Pelawan tidak tahu dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan perjanjian hutang piutang dengan jaminan tertanggal 05 Oktober 2006 Nomor 11 dan tertanggal 20 Desember 2006 Nomor 35 dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 02/A.P.H.T/II/10/2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 05/A.P.H.T/II/12/2006 antara Terlawan I & Terlawan II dengan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, sehingga secara yuridis Para Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan perjanjian hutang piutang dengan jaminan antara Para Terlawan tersebut. Persoalan perjanjian hutang piutang dalam Akte Pemberian Hak Tanggungan tersebut adalah urusan mereka (Terlawan I & Terlawan II dengan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V), bukan urusan dan bukan tanggung jawab Para Pelawan;
9. Bahwa selanjutnya selain hal tersebut diatas tentang "Perjanjian hutang-piutang dengan jaminan yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan Para Pelawan," oleh karena itu pelaksanaan sita eksekusi tersebut adalah cacat hukum, hal mana yang ternyata tidak sesuai dengan permohonan dan pemberitahuan sita eksekusi tanggal 28 Desember 2007 oleh karena pelaksanaan sita eksekusi pada tanggal 9 Januari 2008 terhadap 3 (tiga) buah bangunan rumah tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum Surat Pemberitahuan tanggal 28 Desember 2007 Nomor W14.U15/779/Pdt/XII/2007, sebab 2 (dua) buah bangunan rumah dari batu lainnya yang ikut tersita eksekusi adalah bangunan-bangunan rumah sengketa milik Para Pelawan; Bahwa 2 buah bangunan rumah sengketa milik Para Pelawan tersebut yang ikut tersita, sedangkan fakta hukum tersebut tidak tercatat dalam surat pemberitahuan tanggal 28 Desember 2007 tentang adanya pelaksanaan sita eksekusi, hal mana juga tidak ada pencantuman elemen uraian Obyek Hak Tanggungan yang jelas tersebut, termasuk tidak ada uraian obyek tanah dalam Sertifikat, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut secara yuridis cacat hukum dan batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf e UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga dengan adanya rentetan peristiwa hukum tersebut, tentunya pula secara yuridis pelaksanaan sita eksekusi

Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2008 adalah cacat hukum, selanjutnya sita eksekusi yang dilaksanakan tanggal 9 Januari 2008 adalah tidak sah dan harus diangkat;

10. Bahwa adanya fakta tersebut diatas tentang terjadinya kekeliruan sita eksekusi sebagaimana diuraikan pada sub.9 di atas, ternyata Para Terlawan mendiamkan dan membenarkannya sehingga tindakan & perbuatan Para Terlawan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena baik di dalam surat pemberitahuan sita eksekusi tertanggal 28 Desember 2007 maupun fakta uraian obyek tanah & bangunan dalam Sertifikat H.M. Nomor 1099, secara jelas dan tegas hanya tertulis "sebidang tanah berdiri sebuah bangunan rumah batu" (*vide* bukti copy surat dan Sertifikat terlampir); Bahwa dilihat dari fakta "yang tertulis dan tercatat baik dalam surat pemberitahuan penyitaan tanggal 28 Desember 2007 maupun di dalam Sertifikat tersebut," ternyata Sita Eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2008 terhadap bangunan-bangunan rumah sengketa adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf.a dan huruf.e Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena uraian elemen obyek Hak tanggungan harus jelas;
11. Bahwa permohonan sita eksekusi dari Para Terlawan dan pelaksanaan sita eksekusi terhadap bangunan-bangunan rumah sengketa juga cacat hukum karena permohonan sita eksekusi Para Terlawan di dasarkan pada APHT yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena dalam permohonan sita eksekusi & pemberitahuan sita eksekusi dengan pelaksanaan sita eksekusi termasuk fakta di dalam Sertifikat, ternyata kontradiksi dan tidak bersesuaian serta bertentangan satu dengan lainnya, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Para Terlawan tersebut adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum";
12. Bahwa Para Terlawan selama ini tidak pernah berhubungan dengan Para Pelawan, baik dalam hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yakni Para Pelawan "tidak pernah mempunyai hutang apapun" kepada Para Terlawan dan "tidak pernah cidera janji apapun" kepada Para Terlawan, juga Para Pelawan sama sekali belum pernah menerima surat pemberitahuan ataupun surat-surat peringatan berkaitan dengan hutang-piutang & Hak Tanggungan maupun janji-janji tentang eksekusi hak tanggungan, sehingga tindakan dan perbuatan Para Terlawan berkaitan dengan permohonan sita eksekusi & permohonan eksekusi hak tanggungan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 20

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, harus dinyatakan cacat hukum & tidak sah dan batal demi hukum;

13. Bahwa atas sita eksekusi terhadap bangunan-bangunan rumah sengketa milik Para Pelawan itu, sedangkan Para Pelawan tidak mempunyai hubungan apapun dengan perjanjian hutang-piutang antara Terlawan I & II dengan Terlawan III, IV dan Terlawan V yang dibuat oleh Turut Terlawan, selanjutnya dasar permohonan eksekusi & sita eksekusi dari Para Terlawan bertentangan dengan Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 1996 dan tidak sesuai & melampaui ketantuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf j dan huruf k UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga merugikan hak Para Pelawan, maka oleh karenanya, Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks/2007/PN.Smp. tersebut;
14. Bahwa akibat dari tindakan Para Terlawan tersebut di atas, telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan Para Pelawan sekeluarga dan membuat kecemasan & malu serta mengakibatkan penderitaan bathin dan meresahkan pada kehidupan Para Pelawan, sehingga Para Pelawan menderita kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang harus dibebankan kepada Para Terlawan;
15. Bahwa sangat berkepentingan dalam pemeriksaan perkara ini harus dilakukan secara segera dan cepat yang memerlukan tindakan dan putusan provisionil agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Para Pelawan, yaitu Para Terlawan secepatnya dihukum untuk tidak melakukan tindakakn hukum apapun atas bangunan-bangunan rumah sengketa, dan memerintahkan Para Terlawan selama proses perkara ini berlangsung untuk menghentikan segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung dalam arti kata tidak melakukan tindakan hukum yang bermaksud melakukan tahapan lanjutan proses peralihan hak atas bangunan-bangunan rumah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi dari Para Pelawan;
- Memerintahkan kepada Para Terlawan selama proses perkara ini berlangsung untuk menghentikan segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung dalam arti kata tidak melakukan tindakan hukum yang bermaksud melakukan tahapan lanjutan proses peralihan hak atas bangunan-bangunan rumah sengketa;

Halaman 6 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
3. Menyatakan, Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan, bahwa bangunan-bangunan rumah sengketa (2 buah bangunan rumah) yang berdiri diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1099/Desa Pangarangan yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya:
 - Sebelah utara Selokan;
 - Sebelah timur Tanah RB.M.Tahir, Luluk Base, Sayyid Hamid;
 - Sebelah selatan Jalan Urip Sumoharjo;
 - Sebelah barat Tanah Hak Milik Nomor 804 – Ahmad Faisal;adalah Milik Para Pelawan;
5. Menyatakan sita eksekusi yang dilaksanakan tanggal 9 Januari 2008 terhadap 2 buah bangunan rumah sengketa (bangunan-bangunan rumah sengketa) adalah cacat hukum & tidak sah, selanjutnya sita eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak berharga dan harus diangkat;
6. Menyatakan permohonan pelaksanaan Eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks/2007/PN.Smp. oleh Para Terlawan terhadap bangunan rumah sengketa adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan pelaksanaan eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks/2007/PN.Smp. yang akan dilaksanakan terhadap bangunan-bangunan rumah sengketa adalah tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*);
8. Menghukum Para Terlawan secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepda Para Pelawan, uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau: setidaknya Pengadilan Negeri Sumenep, memutus yang lain menurut hukum yang dianggap adil, patut menurut Peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, identitas Para Pelawan yang sama, materi pokok gugat perlawanan yang sama, obyek sengketa yang sama, dan kualitas Para Terlawan yang sama dengan Perkara Nomor 14/Pdt.Plw/2014/PN.Smp; ini,

Halaman 7 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah pernah diperiksa dan diadili 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Sumenep, yang berarti gugat perlawanan kali ini adalah Jilid ke III;

Bahwa, Perkara Gugat Perlawanan yang ke I diajukan pada tanggal 17 Januari 2008 terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 02/Pdt.Plw/2008/PN Smp; Hal Gugatan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks//2007/PN.Smp;

Bahwa, di dalam Gugat Perlawanan tersebut bertindak selaku Para Pelawan adalah:

1. Abdullah Mahrus sebagai : Pelawan I;
2. Fatima Bafadal sebagai : Pelawan II;
3. Firdaus Mahrus sebagai : Pelawan III;
4. Horriya Bahrish sebagai : Pelawan IV;
5. Nafisa Bahrish sebagai : Pelawan V;
6. Nazar Bahrish sebagai : Pelawan VI,;

Sedangkan Para Terlawan:

1. Nyonya Soraya sebagai : Terlawan I;
2. Nyonya Marhama sebagai : Terlawan II;
3. Mohammad, S sebagai : Terlawan III;
4. Ira Anggraini, S.H., (Notaris) sebagai : Terlawan IV;
5. Tri Novianita Sari (Karyawan Notaris) sebagai : Terlawan V;
6. Ratna Dwi Rahayu (Karyawan Notaris) sebagai : Terlawan VI;

d a n:

Kepala Kantor Pertanahan Sumenep sebagai: Turut Terlawan I,

H. Mahfud (Suami Nyonya Soraya) sebagai: Turut Terlawan II;

Bukti bertanda: T I & II – 1;

Bahwa, Gugat Perlawanan yang ke I diputus oleh Pengadilan Negeri Sumenep, pada tanggal 3 Juli 2008 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad tidak baik;
- Menolak Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.064.000,00 (satu juta enam puluh empat ribu rupiah);

Bukti bertanda T I & II – 2.

Bahwa, Gugat Perlawanan yang ke I juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 142/PDT/2009/PT SBY; tanggal 28 April 2009 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 8 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pelawan Pembanding tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 3 Juli 2008 Nomor 02/Pdt.Plw/2008/PN Smp; yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pelawan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Bukti bertanda T I & II 3;
Bahwa, Gugat Perlawanan yang ke I juga diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 74 K/Pdt/2010, pada tanggal 26 November 2010 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ABDULLAH MAHRUS, 2. FATIMA BAFADAL, 3. FIRDAUS MAHRUS, 4. HORRIYA BAHRIS, 5. NAFISA BAHRIS, 8. NAZAR BAHRIS tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Bukti bertanda T I & II 4;

Bahwa, Gugat Perlawanan yang ke II diajukan pada tanggal 03 Januari 2012 terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 02/Pdt.Plw/2012/PN Smp; Hal: Gugatan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks/2007/PN.Smp;

Bahwa, di dalam Gugat Perlawanan tersebut bertindak selaku Para Pelawan adalah:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. H. Taufikurrahman | : sebagai Pelawan I, |
| 2. Ismail Rajab | : sebagai Pelawan II, |
| 3. Moh. Rusdi | : sebagai Pelawan III, |

Sedangkan Para Terlawan:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Nyonya Marhama | : sebagai Terlawan I; |
| 2. Mohammad, S.H., | : sebagai Terlawan II; |
| 3. Nyonya Soraya | : sebagai Turut Terlawan I; |
| 4. Abdullah Mahrus | : sebagai Turut Terlawan II; |
| 5. Fatima Bafadal | : sebagai Turut Terlawan III; |
| 6. Ira Anggraeni, S.H., (Notaris) | : sebagai Turut Terlawan IV; |
| 7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep: | sebagai Turut Terlawan V; |
- Bukti bertanda T I & II – 5;

Bahwa, Gugat Perlawanan yang ke II diputus oleh Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 23 Juli 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016



Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan perlawanan Para Pelawan terhadap sita eksekutorial tersebut tidak benar dan tidak beralasan;
- Menyatakan Para Pelawan tersebut adalah Pelawan yang tidak benar;
- Mempertahankan sita eksekutorial yang telah dilaksanakan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks/2007/PN.Smp; tertanggal 9 Januari 2008;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat pemeriksaan perkara perlawanan ini, yang hingga kini dirancang sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Bukti bertanda T I & II 6;

Bahwa, Gugat Perlawanan yang ke II juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 557/PDT/2012/PT SBY; pada tanggal 27 Maret 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pelawan/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Juli 2012 Nomor 02/Pdt.Plw/2012/PN Smp; yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Bukti bertanda T I & II 7;

Bahwa, Gugat Perlawanan yang ke II juga telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 2510 K/Pdt/2013 pada tanggal 20 Januari 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. H. Taufikurrahman, 2. Ismail Rajab, 3. Moh. Rusdi tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Bukti bertanda T I & II – 8.

Halaman 10 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, diantara Para Pelawan dengan sebagian Para Terlawan masih ada hubungan keluarga besar, sehingga tidak mustahil ada kesamaan para pihak diantara Para Pelawan dan sebagian Para Terlawan, mulai dari Gugat Perlawanan Jilid ke I, Jilid ke II, dan Jilid ke III, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gugat Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2008/PN Smp; (Jilid ke –I):

Pihak Pelawan:

Pelawan I : Abdullah Mahrus;
Pelawan II : Fatima Bafadal (Isteri Abdullah Mahrus);
Pelawan III : Firdaus Mahrus (Anak Abdullah Mahrus);
Pelawan IV : Horriya Bahrís (Menantu Abdullah Mahrus);
Pelawan V : Nafisa Bahrís (Puna'an Sepupu Abdullah Mahrus);
Pelawan V : Nazar Bahrís (Puna'an Sepupu Abdullah Mahrus);

Pihak Terlawan:

Terlawan I : Nyonya Soraya (Anak Abdullah Mahrus);
Terlawan II : Nyonya Marhama;
Terlawan III : Mohammad, SH;

Gugat Perlawanan Nomor 02/Pdt.Plw/2012/PN Smp; (Jilid ke II):

Pihak Pelawan:

Pelawan I : H. Taufikurrahman (Menantu Abdullah Mahrus);
Pelawan II : Ismail Rajab (Puna'an Sepupu Abdullah Mahrus);
Pelawan III : Moh. Rusdi (Anak Abdullah Mahrus);

Pihak Terlawan:

Terlawan I : Nyonya Marhama;
Terlawan II : Mohammad, SH;
Turut Terlawan I : Nyonya Soraya (Anak Abdullah Mahrus);

Gugat Perlawanan Nomor 14/Pdt.Plw/2014/PN Smp; (Jilid ke III) :

Pihak Pelawan:

Pelawan I : Mohammad Gazali (Puna'an Sepupu Abdullah Mahrus);
Pelawan II : Farida (Anak Abdullah Mahrus);
Pelawan III : Fauzi Bahrís (Menantu Abdullah Mahrus);

PIHAK TERLAWAN :

Terlawan I : Nyonya Marhama;
Terlawan II : Mohammad, SH;
Terlawan III : Nyonya Soraya (Anak Abdullah Mahrus);

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka untuk menghindari putusan yang berbeda atau bertentangan diantara 3 (tiga) perkara yang memiliki identitas para pihak yang sama, materi pokok gugatan

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016



yang sama, obyek sengketa yang sama, dan diputus oleh Pengadilan yang sama, maka sudah selayaknya kalau Terlawan I & Terlawan II dalam Perkara Gugat Perlawanan terhadap Sita Eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks/2007/PN Smp; yang terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 14/Pdt.Plw/2014/PN Smp; mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan: Gugatan Para Pelawan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena *Ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Plw/2014/PN.Smp., tanggal 4 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan terhadap sita eksekusi tidak benar dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan tersebut adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 526/PDT/2015/PT.SBY., tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 12 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Plw/2014/PN.Smp *juncto* Nomor 02/Kas/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan dan Turut Terlawan pada tanggal 15 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali serta tidak dapat menerima atas isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 526/PDT/2016/PT.Sby. tanggal 17 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 14/Pdt.Plw/2014/PN.Smp. tanggal 4 Juni 2015, karena Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut telah salah dan tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa sebenarnya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, akan tetapi ironisnya oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 17 Desember 2015 Nomor 526/PDT/2016/PT.Sby justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep;
4. Bahwa jika diamati secara cermat dan teliti sebenarnya pertimbangan hukum putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep adalah "dalam pertimbangan hukumnya hanya sumir belaka," sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut jelas merupakan putusan yang *onvoldoende gemontiveerd* atau putusan yang kurang pertimbangan hukumnya dan putusannya telah salah dan tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana akan kami bahas selanjutnya dalam memori kasasi ini, sehingga putusan dari Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;
5. Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah mengajukan Gugatan Perlawanan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, karena telah merampas dan menguasai tanah sengketa milik Para Pemohon Kasasi;

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumenep, Para Termohon Kasasi/Para Terlawan - Para Terbanding dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terlawan – Para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah di dalilkan dalam gugatan perlawanan Para Pelawan hal mana tidak bersesuaiannya surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Sumenep Nomor W.14.U15/779/Pdt/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 (*vide* bukti copy surat terlampir) tentang pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara Nomor 05/Pdt.Eks/2007/PN.Smp atas permohonan Para Terlawan (Terlawan I dan Terlawan II) terhadap sebidang tanah berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1099, dengan pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2008 tersebut (*vide* bukti copy berita acara sita eksekusi terlampir), ternyata bukan terhadap sebuah rumah batu saja, di atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Selokan;
 - Sebelah Timur Tanah RB. M. Tahir, Luluk Base, Sayyid Hamid;
 - Sebelah Selatan Jalan Urip Sumoharjo;
 - Sebelah Barat Tanah H.M. Nomor 804 SU Nomor 2870 th 98 (Ahmad Faisal);
- Melainkan dua buah bangunan rumah batu yang ikut tersita eksekusi tersebut adalah bukan milik Para Termohon Sita Eksekusi (Terlawan IV dan Terlawan V) melainkan adalah milik Para Pelawan (Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III)/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian karena telah melalaikan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR, hal mana pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut ternyata tanpa didasari & dilandasi oleh bukti bukti apapun yang dianggap patut dan dibenarkan secara hukum, maka putusan *Judex Facti* sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa, perlu kami tegaskan disini, kalau kami membahas tentang masalah pembuktian, itu tidak berarti Memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi ini membahas tentang masalah pembuktian, akan tetapi justru kami membahas tentang “salah penerapan dari hukum pembuktian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi” hal mana masih merupakan wewenangnyanya Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya mempertimbangkan tidak bersesuaiannya antara surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Sumenep Nomor W.14.U15/779/Pdt/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 (*vide* bukti copy surat terlampir) tentang pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara Nomor 05/Pdt.Eks/2007/PN.Smp atas permohonan Para Terlawan (Terlawan I dan Terlawan II) terhadap sebidang tanah berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1099, dengan pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2008 tersebut (*vide* bukti copy berita acara sita eksekusi terlampir), ternyata bukan terhadap sebuah rumah batu saja, melainkan ada dua buah bangunan rumah batu yang ikut tersita eksekusi tersebut adalah bukan milik Para Termohon Sita Eksekusi (Terlawan IV dan Terlawan V) melainkan adalah milik Para Pelawan (Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III)/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sehingga dalam hal ini cukup jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak melaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum dalam perkara *a quo*, karena ternyata bukti bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, namun sebaliknya *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pengakuan Para Termohon Kasasi dalam Jawabannya tanpa dilandasi oleh bukti dan fakta hukum yang sah menurut hukum, bahkan bukti-bukti Para Termohon Kasasi/Para Terlawan-Para Terbanding yang diajukan dipersidangan sama sekali tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan hukum dengan dirinya karena berdasarkan fakta dipersidangan Pengadilan ternyata Para Termohon Kasasi adalah nyata-nyata baik secara langsung maupun tidak langsung telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan hal mana dibuktikan adanya kesesuaian bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, oleh karena itu putusan *Judex Facti* seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
8. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena melalaikan ketentuan Pasal 164 HIR karena tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti- bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, maka di dalam pemeriksaan perkara di Tingkat Kasasi ini, agar Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* mengoreksi dan memeriksa kembali serta mengadili berdasarkan bukti & fakta yang terungkap semuanya di persidangan Pengadilan, selanjutnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Sumenep;

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 1471 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 telah dibebani Hak Tanggungan dan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 697/2006 ditegaskan pemberian Hak Tanggungan meliputi segala sesuatu yang berdiri di atasnya berikut segala hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang ada di atas tanah tersebut;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan fakta persidangan dan telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, 2 (dua) rumah objek perlawanan berada di atas tanah objek sengketa adalah hak Terlawan I dan Terlawan II, Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa rumah tersebut tidak termasuk objek hak tanggungan, sehingga dengan demikian perlawanan Para Pelawan adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUHAMMAD GAZALI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHAMMAD GAZALI, 2. FARIDA, 3. FAUZI BAHRIS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003